



PUTUSAN

Nomor 1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi *hadhanah* antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Wonojoyo Barat Rt 004 Rw 003 Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXad20@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaiful Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pesawik Mega Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email syaifularifin12pas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 481/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2016 diwilayah Kantor Urusan Agama, Abung Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/027/III/2016 Tertanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Trimodadi sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, 1803072502170XXX, 25-02-2017, umur 7 tahun;
 - ANAK 2, 1803071002200XXX, 10-02-2020, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira bulan akhir tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan. Faktor penyebabnya antara lain karena;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon yang sering kali berkata kotor dan kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, dalam waktu yang lama tanpa ada alasan yang jelas;
 - d. Tergugat kerap bermain judi online;
5. Bahwa akibat sebab sebab di atas Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa Puncak perselisihan pada April 2024, Pemohon yang sedang duduk santai di sore hari terkejut melihat anak Naura dan Ahmad di

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



antarkan oleh seseorang, Pemohon bertanya Ibu mu kemana ? Namun anak hanya diam saja. Sehingga pihak yang mengantarkan anak menjelaskan, bahwa istri Pemohon, telah menarik sejumlah uang sebesar 10 juta, izin pergi sebentar namun tidak kunjung pulang dan meninggalkan anaknya yang sedang tidur. Sehingga Pemohon menelfon Termohon untuk Pulang pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, Bahwa akibat Peristiwa pada Point enam Pemohon memutuskan untuk pisah dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

7. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah beberapa kali dimusyawarahkan secara kekeluargaan, oleh orang tua Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut masih dibawah umur sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan bimbingan serta pendidikan maka Pemohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
9. Bahwa akibat Peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara atas gugatan ini;
11. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON);

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak, yang bernama ANAK 1, binti Padli Sanajaya, 25 Februari 2017, dan ANAK 2, bin Padli Sanjaya, 10 Februari 2020, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ATAU
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Syaiful Arifin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pesawik Mega Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 481/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 November 2024 dan 05 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalau Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terhadap Pemohon melalui Kuasa Hukumnya terkait kewajiban suami terhadap istri akibat dari perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon, namun Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon keberatan untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah karena penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama ini Pemohon sudah sering membayar hutang Termohon sehingga Kuasa Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Pemohon bekerja sebagai sopir traktor dengan penghasilan sekitar 20% dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya namun hanya saat musim tanam saja, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai Petani mengerjakan lahan milik orang tua Pemohon dan hasilnya dibagi dua dengan orang tua Pemohon karena Pemohon masih tinggal bersama dengan orang tuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803070612900XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 25 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0087/XXX/III/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 27 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Abung Selatan, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor: 1803-LT-24032021-0XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdurrahman Ahmad Nomor: 1803-LT-24032021-0XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Trimodadi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering bermain judi slot sampai berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, ada banyak orang yang menagih, Pemohon sampai harus menjual tanah untuk membayar hutang Termohon, hutang Termohon sekitar tiga ratus jutaan, selain itu Termohon juga sering pergi tanpa kabar, anak pernah dijadikan jaminan di BRILink, Termohon meminta transfer sejumlah uang dan berkata akan mengambil uangnya dengan menitipkan anak namun Termohon tidak pernah datang lagi

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak-anak ikut dengan Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat, jika Pemohon bekerja anak-anak diasuh oleh ibu Pemohon, Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah menelantarkan anak;
 - Bahwa, Pemohon rajin bekerja setiap hari sebagai sopir traktor dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) setiap harinya namun saat musim tanam saja, selainnya Pemohon bekerja sebagai Petani menggarap lahan milik orang tua Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT 001 RW 003 Kelurahan Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, saksi merupakan Keponakan Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Trimodadi;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebaran

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idul fitri tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing sudah tidak pula melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering bermain judi online sampai menggadaikan anak di BRILink, Termohon minta top up dana namun Termohon tidak bawa uang sehingga Termohon menitipkan anak di BRILink dan berkata mau mengambil uang, namun tidak pernah kembali lagi, Termohon juga pernah menggadaikan motor, Termohon memang suka berfoya-foya, sering ikut perkumpulan ibu-ibu gaul nongkrong di cafe dan pergi ke bandar lampung
- Bahwa, Pemohon selalu mencukupi nafkah terhadap Termohon dan anak-anaknya, Pemohon bekerja setiap hari sebagai sopir taktor dan juga buruh tani harian, penghasilan sebagai sopir traktor sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak-anak tinggal dengan Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan setahu saksi Termohon tidak pernah menjenguk;
- Bahwa, Pemohon berkelakuan baik, sehat secara fisik maupun psikis serta mampu merawat anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 481/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selain itu Pemohon juga meminta untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak keduanya anaknya yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Abung Selatan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kekuatan suatu bukti surat terletak pada asli surat yang berbentuk akta asli, akan tetapi bukti P.2 tersebut fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi merupakan tindakan pengesahan dokumen resmi yang dilakukan oleh pejabat Indonesia yang berwenang/atau pejabat notaris sesuai dengan Staatsblad 1909 Nomor 291.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari Akta Nikah dilegalisir dengan cara dibubuhi cap dan tandatangani oleh pihak yang berwenang, dengan kata-kata "telah diperiksa sesuai dengan aslinya", dengan demikian bukti P.2 dianggap sah dan dapat digunakan seperti dengan dokumen aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2016 di KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering bermain judi online hingga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa, kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat, Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah menelantarkan anak, sehat secara fisik dan mental dan mampu untuk merawat anak Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sopir Traktor dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) setiap harinya pada musim tanam, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai Buruh Tani;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Traktor dan Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raji adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah ternyata anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah benar anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, sejak Pemohon dan Termohon berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat, Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah menelantarkan anak, Pemohon juga rajin bekerja sebagai sopir traktor dan juga buruh tani. Bahwa Termohon pernah menjadikan kedua tersebut sebagai jaminan di BRILink, Termohon meminta untuk transfer sejumlah uang kepada BRILink, setelah ditransfer Termohon meminta izin untuk mengambil uang dengan meninggalkan anak-anak di BRILink, namun Termohon tidak pernah kembali, karena hal tersebut juga Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah, namun oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa Termohon pernah menelantarkan anak-anaknya dengan menjadikan kedua anaknya sebagai jaminan di BRILink untuk mentransfer sejumlah uang, maka dalam hal ini Termohon dianggap telah melalaikan kewajibannya terhadap anak dan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon sudah tidak lagi memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa selama ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan sehat dan terawat, Pemohon juga memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, Pemohon juga tidak mempunyai sifat buruk dan tidak pernah menerlantarkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2,

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon dengan Termohon berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Pemohon, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, dalam arti hubungan ibu dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Termohon selaku ibu kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Pemohon selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusanya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Pemohon sebagai ayahnya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Pemohon memberikan hak kepada Termohon sebagai ibunya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/*hadlanah*, dengan demikian Pemohon wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan tidak bersedia dan menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan alasan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suaminya (*Nusyuz*) karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama ini Pemohon sudah sering membayar hutang Termohon dan saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir traktor dengan penghasilan sekitar 20% dari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya namun hanya saat musim tanam saja, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai Petani mengerjakan lahan milik orang tua Pemohon dan hasilnya dibagi dua dengan orang tua Pemohon karena Pemohon masih tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) menentukan bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 152 juga menentukan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, untuk menerapkan Pasal tersebut, maka kali pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Termohon melakukan *nusyuz* atau tidak. Ini menjadi penting, karena Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84, menyatakan "Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah", maka untuk itu, perlu dikemukakan pengertian *nusyuz*;

Menimbang, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 dan 84, ayat (1), yang dimaksud *nusyuz* adalah "seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah."

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud *nusyuz* adalah "istri mengingkari/maksiat terhadap kewajibannya kepada suami, yang membuat suami membenci istri, termasuk dalam *nusyuz* adalah pergi dari rumah tanpa izin suami (tanpa alasan yang sah)." (Wahbah Zuhaili, al-Fiqh

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Islamy wa Adillatuhu, Juz VII, Beirut: Daar al-Fikr,, hal. 338). Senada dengan Wahbah Zuhaili dalam redaksi berbeda, adalah pendapat M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah, bahwa “Istri dipandang *nusyuz*, jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan maksud membangkang kepada suami.” (M.Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I, 1994, hal. 251);

Menimbang, bahwa dua pendapat di atas adalah mencerminkan pandangan Majelis Hakim, sehingga menjadi rujukan dalam menentukan apakah Termohon termasuk *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adalah disebabkan karena Termohon sering bermain judi online hingga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal tersebut telah menjadi fakta, karena telah dikuatkan oleh dua saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah terbukti melakukan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti *nusyuz* terhadap Pemohon maka gugurlah hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241;

وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa kewajiban *mut’ah* suami terhadap istri tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 149 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa *mut’ah* menjadi tidak wajib jika istri *qabla dukhul*, karenanya kewajiban tersebut tidak terkait dengan *nusyuz* tidaknya istri terhadap suami;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya majelis hakim tanpa diminta dapat secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang mana hal tersebut merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Hakim sebagaimana amanah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Jo Pasal 41 huruf c Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh), oleh karenanya majelis hakim sepakat secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta kemampuan atau penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa *mut'ah* pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana ditentukan pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dan mut'ah sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian yang layak. Layak menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajar, pantas dan patut, oleh karenanya untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon mendampingi Pemohon di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon sebagai seorang Sopir Traktor dan Buruh Tani;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah di bulan Maret 2016 dan berpisah di bulan April 2024, karenanya Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dimana penghasilan Pemohon sebagai Sopir Traktor sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) setiap harinya, namun pekerjaan Pemohon sebagai Sopir Traktor tidak setiap hari dan hanya pada musim tanam saja namun ditambah juga

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penghasilan Pemohon lainnya sebagai Buruh Tani, maka dapat diperkirakan penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mempertimbangkan lamanya Termohon mendampingi Pemohon yang berlangsung selama 8 (delapan) tahun, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, Pemohon mampu dibebani untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diamanahkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dan ditentukan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak dijatuhkan dan jika Pemohon tidak membayarnya, ikrar hanya dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan akan hal tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 25 Februari 2017, umur 7 tahun dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Februari 2020, umur 4 tahun, berada di bawah *hadhanah* Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Termohon dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 6.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 20 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I., M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Zen Husni, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 80.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 32.000,00
4. PBT Isi Putusan	:	Rp 16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.1061/Pdt.G/2024/PA.Ktbm